



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -----, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & REKAN yang beralamat di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Penggugat melawan

Tergugat, NIK -----, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Martapura, 25 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di ----- Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 15 April 2020 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:----- tanggal 18 Desember 2000;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak Pertama, (umur 16 tahun);
 - 3.2 Anak Kedua (umur 11 tahun);
4. Bahwa selama berumah tangga penggugat dengan tergugat memilih bertempat kediaman di rumah orangtua tergugat yang beralamat di ----- Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah paman penggugat yang beralamat di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 12 tahun, kemudian berpisah;
5. Bahwa sebelumnya rumahtangga antara penggugat dengan tergugat berjalan secara harmonis namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang adapun latar belakang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
 - 5.2 Tergugat sering berhutang untuk keperluan yang tidak jelas;
 - 5.3 Tergugat egois dan sering berkata-kata kasar;
 - 5.4 Tergugat sering curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5 Tergugat sering mengancam bahkan sering melakukan KDRT;
6. Bahwa adapun peristiwa terakhir yang menjadi pemicu penggugat memilih/memutuskan untuk berpisah dengan tergugat adalah terjadi pada akhir bulan Desember 2019, dikarenakan penggugat yang merasa sudah tidak tahan lagi bertengkar kemudian memutuskan untuk pulang kerumah orangtua penggugat di Banjarmasin dan semenjak saat itu antara penggugat dengan tergugat pun berpisah;
 7. Bahwa selama berpisah tersebut yaitu sejak akhir bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya, selama itu pula tergugat sering meminta maaf kepada penggugat dan mengajak kumpul balik seperti sedia kala namun penggugat menolak sebab penggugat sudah terlanjur sangat sakit hati;
 8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
 9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut maka jalan yang terbaik adalah penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;
 10. Bahwa sebelum penggugat mengajukan perkara ini, penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Tentang Pemberian Ijin Percerain sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 868/139/BKPP tanggal 02 April 2020;
 11. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, maka diperintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dengan bantuan seorang mediator Sdr.H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut, tanggal 09 Juni 2020, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun hasilnya adalah tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun dalam suatu naungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohman dan jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar, maka selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tetap pada pendirian sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor Reg. ----- tanggal 15 April 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Elektronik NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor ----- Tanggal 18 Desember 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3 Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru tanggal 02 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kota

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak setengah tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, berkata kasar seperti "bangsat" saat temperamen;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dipukul oleh Tergugat, saksi melihat bekas luka lebamnya;
- Pisah rumah tiga bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Wildan Sari RT 004 RW 001 Nomor Rumah 91 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Desember tahun 2000;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak sepuluh tahun yang lalu (setelah anak kedua lahir) mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi sering mendengar ucapan kasar Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi melihat bekas luka Penggugat karena KDRT oleh Tergugat tapi saksi tidak melihat langsung pertengkarannya;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a jo. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih terus menerus yang puncaknya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini adalah perkara perceraian (*person recht*) yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal Kelurahan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak 09 Desember 2000 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 868/139/BKPP tanggal 02 April 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Rusmiati dan Dian Astuti, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, yang membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak 2015 yang disebabkan karena Tergugat suka pulang malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT yang puncaknya sejak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 10 dari 16 Putusan
Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Desember 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat beradu mulut dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi pernah melihat Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk dan melihat bekas lebam karena KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 11 dari 16 Putusan
Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat yang suka mabuk-mabukan telah membuat ketentrangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terusik dan memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan Tergugat adalah seorang pemabuk yang sukar disembuhkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat ketika sedang bertengkar dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bahkan dapat membahayakan diri Penggugat baik secara fisik maupun psikis dan telah bertentangan dengan maksud yang ditegaskan Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang mabuk mabukan dan melakukan tindak KDRT tersebut, majelis hakim menilai telah jelas terjadi perselisihan yang terus menerus dan berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak akhir Desember 2019 hingga sekarang lebih kurang selama 1 tahun 7 bulan tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 12 dari 16 Putusan
Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (*mudarat*) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 13 dari 16 Putusan
Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Madzhab Malikiyah membolehkan pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1441 Hijriah oleh Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy dan M. Afif Yuniarto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, S.E.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy
Panitera Pengganti, M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Dra. Jamilah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 16 dari 16 Putusan
Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)